

BAB II

ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANYA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Terdapat banyak pendapat yang menerangkan tentang pengertian zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut etimologis, kata *zakat* berarti suci, berkembang dan barakah. Al-Qur'an S Maryam: 13 menggunakan kata zakat yang berarti suci.

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۝١٣

Artinya: *Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa.*(QS. Maryam: 13)¹

Al – Qur'an S. An – Nur : 21 menggunakan kata “zaka” yang berarti “bersih (suci) dari keburukan dan kemungkaran”.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢١

Artinya: *Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu)*

¹Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 2000, hlm. 244

selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(QS. Annur : 21)²

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sebanyak 8 (delapan) kali terdapat di dalam surat Makkiyah dan sebanyak 24 kali terdapat dalam surat Madaniyah. Kata zakat dalam menggunakan *isim ma'rifat* disebutkan 30 (tiga puluh) kali di dalam al-Qur'an, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat al-Mu'minun : 1-4.³

Dalam pedoman zakat terdapat pengertian Zakat menurut *Lughah* (bahasa), berarti *nama'i* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *barakah* = keberkatan berarti *tazkiyah tathhier* = mensucikan. Syara' memakai kalimat tersebut dengan kedua-dua pengertian ini. *Pertama*, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang di harapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu' dengan zakat. *Kedua*, dinamakan harta yang di keluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.⁴

²*Ibid.*, hlm. 281

³Qardhawi, *fiqih as-Zakah*, jilid 1, Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet 4, h. 39.dalam Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta:idea Press, 2011, h.1.

⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1953 h. 24

Sedangkan makna terminologi – istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqih Islam – adalah “mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya)”diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Quran), dan harta tersebut merupakan milik sempurna – dalam artian merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya serta telah genap usia kepemilikannya selama setahun, hal ini di kenal dengan istilah haul. Barang hasil tambang, barang temuan, dan hasil pertanian turut pula terkena hal di atas, meskipun untuk jangka waktu kepemilikannya (*haul*) berbeda. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat setelah barang tersebut ditambang. Sementara barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat barang tersebut ditemukan. Dan produk hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen.⁵

Sedangkan pengertian zakat menurut UUD Zakat No 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Zakat

Allah SWT melalui agama-Nya yang lurus, yakni *dinul Islam* telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban

⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011 h.249-250

membayar zakat dan sekaligus memerintahkan untuk mengelola zakat tersebut dengan baik. Zakat sebagai salah satu rukun islam yang lima yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji sangat penting peranannya dan tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib 'ain (*fardhu 'ain*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Bahkan di dalam Al-Qur'an =kata zakat dan shalat di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali. Setiap perintah shalat selalu diikuti dengan perintah zakat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Penyebutan yang beriringan ini, artinya zakat dan shalat tidak dapat dipisahkan. Shalat merupakan ibadah pokok yang berdimensi vertikal atau transendental, yaitu *habluminallah*, sedangkan zakat merupakan ibadah pokok dalam Islam yang berdimensi sosial atau *habluminannas*.⁶

Berikut ini beberapa dasar hukum tentang zakat:

- a. Dalil Al-Qur'an yang mewajibkan adanya zakat yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
هُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu*

⁶Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI, 2009, h. 15.

(menjadi) ketenteraman jiwabagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-taubah: 103).⁷

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٣٦﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (QS. Al Baqarah: 43)⁸

b. Dalil As-Sunnah atau hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيَّ خَمْسٍ : سَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحِجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a dia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa ramadhan”* (HR. Turmudzi dan Muslim).⁹

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist diatas dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang kaya kepada orang-orang miskin/fakir, tetapi

⁷Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1988, h. 400-401.

⁸*Ibid.* h 102

⁹R. Kadlan-Imam Musa Prodjosiswo, *Hadits Pegangan Maulana Muhammad Ali*, Jakarta: CV Kuning Mas, 1992, h. 215.

merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib sehingga tidak ada alasan bagi para *muzakki* untuk tidak mengeluarkan zakat.

3. Syarat Wajib dan Sah Zakat

Orang yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat membayar zakat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Al-Wajiz Al-Fiqh Al-Islam*, ada 9 syarat wajib dan 2 syarat sah bagi orang yang membayar zakat.

Ketentuan atau persyaratan wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Muslim, yaitu orang yang beragama Islam.
- b. Merdeka, seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat.
- c. Baligh dan berakal, ini menurut pendapat Hanafiyah, sementara Mazhab Syafi’I, Ahmad, dan Maliki tidak mensyaratkannya.
- d. Harta yang dimiliki wajib dizakati.
- e. Mencapai nishab, yaitu standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam.
- f. Milik penuh, harta harus berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, bukan harta milik atau kepunyaan orang lain.
- g. Memenuhi haul, yaitu berlalunya masa 12 bulan qamariyah (1 tahun dalam hitungan Hijriyah sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakat wajibnya dikeluarkan setiap panen).
- h. Tidak berutang.

- i. Melebihi kebutuhan pokok, harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti anak, istri, pembantu, dan asuhannya.¹⁰

Adapun syarat sah zakat adalah:

- a. Niat, orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunah.
- b. Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹¹

4. Macam-macam Zakat

Macam zakat yang harus dibayarkan oleh seorang muslim ada dua macam, yaitu *zakaat mal* dan *zakaat fitrah*.

a. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau *nishab*.

Jenis zakat mal antara lain:

1) Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiakkan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak diberlakukan *nishab* dan *haul*. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu hanya tiga jenis, yaitu

¹⁰Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011, h. 33.

¹¹*Ibid*, h. 34.

unta, sapi, dan kambing. Adapun selain dari tiga macam tersebut baru ditunaikan zakatnya bila dijadikan barang tijarah.

Zakat unta ketentuannya sebagai berikut:

- 5 ekor-9 ekor 1 ekor kambing
- 10 ekor-14 ekor 2 ekor kambing
- 15 ekor-19 ekor 3 ekor kambing
- 20 ekor-24 ekor 4 ekor kambing
- 25 ekor-35 ekor 1 ekor unta *bintu makhad*
- 31 ekor-45 ekor 1 ekor unta *bintu labun*
- 45 ekor-60 ekor 1 ekor unta *hiqah*
- 61 ekor-75 ekor 1 ekor unta *jadz'ah*
- 76 ekor-90 ekor 2 ekor unta *bintu labun*
- 91 ekor-120 ekor 2 ekor unta *hiqah*

Zakat sapi ketentuannya sebagai berikut:

- 30 ekor-39 ekor 1 ekor sapi jantan/betina *tabi'*
- 40 ekor-59 ekor 1 ekor sapi jantan/betina *musinnah*
- 60 ekor-69 ekor 2 ekor sapi jantan/betina *tabi'*
- 70 ekor-79 ekor 1 ekor sapi *musinnah* dan 1 ekor *tabi'*
- 80 ekor-89 ekor 2 ekor sapi *musinnah*

Zakat kambing memiliki ketentuan:

- 40 ekor-120 ekor 1 ekor kambing (2 th) atau domba (1 th)
- 121 ekor-200 ekor 2 ekor kambing/domba
- 201 ekor-300 ekor 3 ekor kambing/domba

Keterangan:

- *Tabi'* adalah sapi jantan atau betina yang telah berusia satu tahun dan telah memasuki tahun kedua.
- *Musinnah* adalah sapi betina yang telah berusia dua tahun dan telah masuk tahun ketiga.
- *Makhad* adalah unta betina yang telah berusia satu tahun dan telah masuk tahun kedua.
- *Labun* adalah unta betina yang telah berusia dua tahun dan telah masuk tahun ketiga.
- *Hiqah* adalah unta betina yang telah berusia tiga tahun dan telah masuk tahun keempat.
- *Jadz'ah* adalah unta betina yang telah berusia empat tahun dan telah masuk tahun kelima.

Berdasarkan jumlah tersebut, dalam ternak unta jika jumlah tersebut bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun, dan setiap jumlah tersebut berjumlah 50 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor hiqah. Dalam ternak sapi, setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'* dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*. Pada ternak kambing, setiap berjumlah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor.¹²

¹²Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Kultum Media, 2008, h. 256.

2) Zakat Emas Dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu *nisab* emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu *nisab* tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu *nisab* lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu terputus.¹³

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa *nisab* emas adalah 20 *mitsqal* = 90 gram (BAZIS) dan perak 200 dirham = 600 gram (jumhur). Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh.¹⁴

3) Zakat Barang Dagangan (Tijarah)

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perseorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi.¹⁵

Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang

¹³Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008, h. 56.

¹⁴ M. Masrur Huda, *Opcit*, h. 96.

¹⁵ Fahrudin, *Op. cit*, h. 58

wajib dizakati seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak wajib dizakati seperti: tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel, dan sebagainya semuanya itu wajib dizakati jika telah memenuhi syarat-syaratnya.¹⁶

Nishab zakat perdagangan adalah senilai 90 gram emas setelah berlalu satu tahun. Cara mengeluarkan zakatnya, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya. Jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.¹⁷

4) Zakat Tanaman

Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Menurut hukum dan pembahasannya zakat tanaman meliputi hal-hal berikut:

- a) Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i termasuk kedalam kategori zakat pertanian.
- b) Zakat tanaman ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyariatkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian.

¹⁶Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h. 45.

¹⁷Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011, h. 52.

- c) Bisa dibayar dengan uang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat.
- d) Jumlah produksi boleh dipotong pembiayaan pertanian, seperti pupuk dan buruh. Boleh memotong jumlah produksi (harga produksi) dengan pelunasan hutang jangka pendek.

Nisab zakat pertanian berdasarkan perhitungan *watsaq* (ukuran banyak dari suatu barang pertanian setelah dipanen dengan cara disukat atau diukur dengan ukuran isi pada suatu wazan atau wadah yang disepakati, semacam mud, literan, sha', blek, gallon, mangkok, gantang, dan sebagainya. Para ahli fikih telah menentukan 5 *watsaq* sepadan dengan 50 kail atau 653 kg dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi oleh air hujan, sungai, danau atau yang sejenisnya. Dan 5% jika diairi dengan alat irigasi atau yang sejenisnya yang menggunakan alat pompa air.¹⁸

5) Zakat Barang Temuan (Rikaz), Barang Tambang (Ma'din) Dan Hasil Laut

Ar-rikaz menurut bahasa artinya harta yang terpendam. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai harta karun, yakni harta lama yang terpendam di tempat yang tidak didiami orang, maknanya tidak akan dapat klaim dari siapa pun. Rikaz oleh para ulama disebut harta jahiliyah yang lama terpendam, termasuk dalam kategori ini adalah sesuatu yang ditemukan diatas permukaan bumi, seperti peninggalan purbakala,

¹⁸M. Ja'far, *Op. cit*, h. 226.

peninggalan sejarah, dan penemuan fosil-fosil yang berharga dan barang antik lainnya.

Sedangkan yang dimaksud ma'din adalah segala macam hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai, seperti besi, kuningan, dan timah. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut.

Dalam zakat rikaz tidak ada nishab dan haul. Oleh karena itu setiap menemukan harta karun langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Sedangkan untuk zakat ma'din nishabnya adalah senilai 90 gram emas dan kadarnya 2,5%. Untuk zakat hasil kadarnya sebesar 20% atau 5% sesuai kesulitan.¹⁹

6) Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti: arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat, dan sebagainya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang penghasilannya telah memenuhi nishab, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 90 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu satu tahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat *nisab* emas. Akan tetapi bila diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya,

¹⁹Wawan Shofwan Shalehuddin, *Op. cit*, h. 152 dan 159.

tetapi pada waktu panen, atau menerima pendapatan itu dan zakatnya pun tidak 2,5% tetapi 5 sampai 10%.²⁰

Ada beberapa pendapat yang muncul tentang *nisab* dan kadar zakat profesi:

- a. Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik *nisab* dan kadar zakatnya. Dengan demikian *nisab* zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadar zakatnya 5 sampai 10%.
- b. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas, *nisabnya* 90 gram emas murni 24 karat dan kadar zakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan saat menerima kemudian perhitungannya diakumulasikan di akhir tahun.
- c. Menganalogikan *nisab* zakat penghasilan dengan hasil pertanian. *Nisabnya* senilai 653 kg beras sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan *qiyas* atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:
 - 1) Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan hasil panen.
 - 2) Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%).²¹

²⁰Muhammad Ja'far, *Op. cit.*, h. 50.

²¹Hikmat, *Op. cit.*, h. 251.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin ikut serta dalam kegembiraan Idul Fitri.

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, menurut Imam Syafi’I dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan. Tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir Ramadhan. Namun, pada sisi lain, waktu terbaiknya ialah pada hari pertama Idul Fitri sebelum shalat ‘Id. Jika dikeluarkan setelah shalat id, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar satu *sha*’ yang setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok setempat yang biasa dimakan oleh orang yang bersangkutan, seperti beras, gandum, kurma.²²

5. Hikmah Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmahnya, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan social kemasyarakatan, diantaranya adalah:

²²Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Op. cit*, h. 101-102.

- a. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin arena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.
- b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat islam yang terdiri atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatun*), persaudaraan islam (*ukhuwah islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*takafuli jtima'i*).
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai,

dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.²³

Tujuan Zakat

Tujuan zakat disyariatkannya zakat antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gahrimin, ibnu sabil, dan *mustahiq* lainnya.
- b. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- c. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- d. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin.
- e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- g. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Manfaat Zakat

Diantara manfaat mengeluarkan zakat adalah:

- a. Melatih diri bersifat dermawan.

²³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, h. 15.

- b. Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
- c. Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan.
- d. Menghilangkan kesenjangan social antara si kaya dan si miskin.
- e. Mendapatkan pahala dari Allah SWT
- f. Meredam amarah Allah SWT.
- g. Menolak musibah dan bahaya.
- h. Pelakunya akan mendapatkan surga yang abadi.²⁴

B. Tentang Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Distribusi Zakat

Penyaluran Zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyaluran dana zakat diklasifikasikan menjadi dua:

a. Bentuk produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha

²⁴Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, Jakarta: Departemen Agama, 1982, h. 27 – 28.

mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²⁵

b. Bentuk konsumtif

Harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, *gharim*, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

2. *Asnaf-asnaf* Penerima Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus

²⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2007, h 29.

disalurkan kepada para *mustahik* sebagaimana yang telah diatur dalam syari'at islam Q.S. At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²⁶

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya, tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

Kedua, kelompok amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal suatu per delapan atau 12,5

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1988, h. 355-356

%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas – tugas keamilan dengan sebaik – baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat suatu per delapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Misalnya lima persen saja.

Ketiga, Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imanya, karena baru masuk islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk islam tidaklah sia – sia. Bahwa Islam dan Umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

Keempat, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menolong pembebasan diri hamba mukatab.
- 2) Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para

muzakki, membeli budak atau amah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.

Kelima: kelompok *gharimin*, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan.

Keenam : Dalam jalan Allah SWT (*Fi Sabilillah*). Pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun masa media, dan lain sebagainya.

Ketujuh : Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musaffir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan *study tour* pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau bersantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana²⁷.

²⁷ Ilyas Supena, Darmuin.,*op. cit.*, h. 128 -140

C. Kesejahteraan

1. Pengertian kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera: aman sentosa dan makmur; selamat(terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran.²⁸ Menurut Spicker dalam bukunya M. Hamdar Arraiyyah, Kesejahteraan diartikan sebagai *well-being* atau kondisi sejahtera. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, berawalan kata ke dan berakhiran kata an. Sejahtera berarti aman sentosa, makmur, dan selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran.²⁹ Sedangkan menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁰

2. Indikator Kesejahteraan.

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat

²⁸ Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 1284

²⁹ M. Hamdar Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 4

³⁰ Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 bab 1.

kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga dan Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.³¹

³¹ www.bps.go.id